



**BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**PUTUSAN  
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**  
Nomor Register :01/PS.Reg/07.10/IX/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

**I. Identitas Para Pihak**

- |                       |   |                                              |
|-----------------------|---|----------------------------------------------|
| 1. Nama               | : | FEPI SUHERI                                  |
| No.KTP                | : | 1709010101800005                             |
| Tempat,Tanggal lahir  | : | Curup/01, Januari, 1980                      |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Dusun Baru II                                |
| Pekerjaan/Jabatan     | : | Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
| 2. Nama               | : | LUKMAN HAKIM                                 |
| No.KTP                | : | 1709032203750001                             |
| Tempat,Tanggal lahir  | : | Pondok Kubang/22, Maret, 1975                |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Desa Pondok Kubang                           |
| Pekerjaan/Jabatan     | : | Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan  |

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan pengawas pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dengan SK Nomor. 70/HK.03.1-Kpt/1709/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019. Dan BA yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 99/PL.01.4-BA/1709/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang berkedudukan di JL. Raya Bengkulu-Curup, Desa Nakau KEC. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah disebut sebagai **Termohon**-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari kamis tanggal 27 September 2018-----

## II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Dua Ribu Delapan Belas Pemohon telah mengajukan Permohonan yang telah Register Pada Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Dua Ribu Delapan Belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut-----

1. Pemohon keberatan dengan Berita Acara (BA) Nomor : 99/PL.01.4-BA/1709/KPU-KAB/IX/2019 tentang Keputusan Penetapan DAFTAR CALON TETAP (DCT) yang menyatakan dan memutuskan saudara :  
 N a m a : UJANG HASAN, ST  
 Daerah Pemilihan : 1 (Satu)  
 Nomor Urut Calon : 6 (Enam)  
 Partai : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  
 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) karena bertentangan dengan pasal 4 ayat (3 ). Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD Kabupaten Kota dan Keputusan DAFTAR CALON TETAP (DCT) yang menyatakan dan memutuskan saudara UJANG HASAN tidak masuk dalam DAFTAR CALON TETAP (DCT)
2. Pemohon menyatakan agar Termohon /KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memasukkan Bacaleg atas nama Ujang Hasan, ST Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor urut 6 (Enam) Partai Persatuan Pembangunan kedalam daftar Bakal Calon Tetap (DCT) karena hal ini sudah jelas-jelas diatur oleh undang-undang dan peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 pasal 45 a dan Pasal 45 b yang menyatakan; *mencabut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3 ). Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota*

*DPR/DPRD Kabupaten Kota dan Pasal 60 Huruf J Peraturan KPU 20 tahun 2018:*

### **III. Jawaban Termohon**

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon didalam melakukan penyusunan Daftar Calon Tetap pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46/P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Petunjuk Teknis yang diatur didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serta Surat Dinas KPU RI;
2. Bahwa pasca putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 46/P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 Perihal: Putusan Mahkamah Agung pada angka 1 menjelaskan bahwa :
  1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi, dengan ketentuan:
    - a. Bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.;
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, KPU Republik Indonesia kembali menerbitkan Surat Nomor:1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Perihal: Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 menjelaskan sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi, dengan ketentuan:

- a. Bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat;
4. Kedua Surat KPU RI sebagaimana disebut dalam angka 2 dan angka 3 memiliki makna yang sangat jelas bahwa KPU wajib melakukan pencermatan kembali terhadap susunan daftar calon sementara yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten;
5. Bahwa pada masa perbaikan persyaratan pendaftaran calon dan masa verifikasi persyaratan untuk selanjutnya dilakukan Penetapan Daftar Calon Sementara, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menerima surat dari Kepolisian Resort Bengkulu Utara tanggal 6 Agustus 2018 Perihal : Pencabutan SKCK Nomor : SKCK/1795/VI/YAN.2.3/2018/INTELKAM An. UJANG HASAN, ST, menerangkan bahwa SKCK Nomor : SKCK/1795/VI/YAN.2.3/2018/INTELKAM An. UJANG HASAN, ST dinyatakan DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI, selanjutnya diganti dengan SKCK yang baru Nomor :SKCK/2585/VII/YAN.2.3/2018/INTELKAM tanggal 20 Juli 2018 dan dalam surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa yang bersangkutan pernah tersangkut perkara pidana korupsi dan telah menjalani putusan Pengadilan Negeri Bengkulu di lapas Arga Makmur;
6. Bahwa berdasarkan informasi sebagaimana dijelaskan pada angka 5, KPU Bengkulu Tengah melakukan konfirmasi ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan memperoleh salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/Pit.B/Tipikor/2013/Pn.Bkl mengadili dan menyatakan terdakwa UJANG HASAN Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa berdasarkan Data sebagaimana di jelaskan pada angka 5 dan angka 6 maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Dapil 1 Nomor Urut 6;
8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 63/PL.01.4.-Kpt/1709/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terdapat pengajuan sengketa proses pemilu oleh yang bersangkutan

sehingga dapat dimaknai bahwa yang bersangkutan menerima Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada lampiran Keputusan, Bab IV tentang Penyusunan, Penetapan DCT dan Pasca Penetapan DCT menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon dan selanjutnya mengumumkan DCT sesuai prosedur;

#### **IV. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di mulai pada pukul 09.30 WIB. Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Register 01/PS.Reg/07.10/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Terkait mengakui bahwa Proses Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah sesuai Prosedur dan Mekanisme yang di atur oleh Peraturan dan Perundang-Undangan
2. Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah siap mengakomodir permintaan Pemohon
3. KPU Kabupaten Bengkulu Tengah akan memasukan atas nama Ujang Hasan ST, Caleg Dapil 1 Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan dalam Daftar Calon Tetap (DCT)

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 Ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 468 dan Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor. 01/PS.Reg/07.10/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah -----

#### **Memutuskan:**

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Register 01/PS.Reg/07.10/IX/2018;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari Kerja sejak putusan ini di bacakan

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah oleh 1) Asmara Wijaya, 2) Edyson, 3) Supirman, masing-masing sebagai ketua dan Anggota Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dan di bacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh tujuh bulan september Tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Asmara Wijaya, 2) Edyson, 3) Supirman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.

**Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah**

Anggota,

Ketua,

Anggota,

ttd,

ttd,

ttd,

**E d y s o n**

**Asmara Wijaya**

**Supirman**

Sekretaris Mediasi,



*Tembusan:*

1. Pemohon
2. Termohon
3. Bawaslu Provinsi Bengkulu
4. KPU Provinsi Bengkulu
5. Arsip